Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 2, Februari 2024, 1159-1165

Jurnal Kolaboratif Sains e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dalam Perusahaan Syariah

Legal Protection for Shareholders in Sharia Companies

Sumirahayu Sulaiman[1*], Nadzif Ali Asyari[2], Syahriati Fakhriah[3], Neneng Puspitasari[4], Muhammad Syahrial Fitri[5]
[1]Universitas Flores
[2]STAI Nurul Iman Parung Bogor
[3]Universitas Muhammadiyah Palembang
[4]STAI Nurul Iman Parung Bogor
[5]Universitas Islam Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Kalimantan Selatan

***Corresponding Author**: **E-mail:** ayusulaiman@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 18 Jan, 2025
Revised: 21 Feb, 2025
Accepted: 28 Feb, 2025

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Perusahaan Syariah, Hukum Nasional, Prinsip Syariah

Keywords:
Legal protection, shareholders, Islamic companies, national law, syariah principles

DOI: 10.56338/jks.v8i2.7086

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham merupakan aspek krusial dalam setiap perusahaan, termasuk yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sebagai pihak yang berinvestasi, pemegang saham memiliki hak-hak yang harus dilindungi baik secara hukum maupun sesuai dengan prinsip syariah. Perlindungan ini mencakup tidak hanya hak ekonomi, seperti pembagian laba, tetapi juga hak moral dan etis yang sejalan dengan prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan yang berlandaskan syariah, melalui regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan penerapan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perusahaan tersebut.

ABSTRACT

Legal protection for shareholders is a vital element in any business, including those operating under Islamic principles. As investors, shareholders have rights that must be safeguarded both legally and in alignment with syariah principles. This protection covers not only economic rights, such as profit distribution, but also the protection of moral and ethical rights in accordance with syariah. This article aims to explore in-depth the legal protection for shareholders in Islamic companies, focusing on both the national legal regulations in Indonesia and the syariah principles that guide their operations.

PENDAHULUAN

Perusahaan syariah adalah entitas bisnis yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam hukum Islam atau syariah. Di Indonesia, perusahaan syariah, terutama di sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal, mengalami perkembangan yang pesat. Untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah, diperlukan berbagai langkah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip dasar dalam perusahaan syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi), dan maysir (perjudian), mengharuskan penghindaran transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian,

eksploitasi, atau ketidakadilan. Oleh karena itu, perusahaan syariah tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berupaya memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Priandhana et al., 2016).

Pemegang saham memegang peran penting dalam struktur perusahaan syariah, sebagai individu atau entitas yang menanamkan modal dan berhak menerima bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun, posisi pemegang saham sebagai investor menempatkan mereka pada risiko tertentu, sehingga perlindungan hukum yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjaga hak-hak mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, seperti manajemen perusahaan. Perlindungan hukum ini mencakup beberapa hal, mulai dari hak untuk mendapatkan informasi yang transparan tentang keadaan perusahaan, hingga hak untuk memperoleh pembagian laba yang adil sesuai dengan prinsip syariah (Putri Pramudita et al., 2023).

Meskipun perlindungan hukum terhadap pemegang saham telah diatur dalam berbagai regulasi, tantangan dalam implementasinya masih cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa operasional perusahaan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam pengelolaan dana dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Prinsip syariah mengharuskan perusahaan untuk menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi), dan maysir (perjudian) dalam setiap transaksi. Setiap kebijakan dan keputusan manajerial yang diambil oleh perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini agar tidak merugikan pemegang saham atau pihak lainnya (Nurainiyah et al., 2024). Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah.

Di Indonesia, perlindungan terhadap pemegang saham diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan yang utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Undang-undang ini mengatur berbagai hak pemegang saham, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi perusahaan, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak untuk memperoleh pembagian laba yang adil (Rayan Makhfirah, 2022). Namun, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan syariah memerlukan perhatian khusus, karena tidak semua ketentuan dalam UU PT dapat diterapkan langsung dalam konteks perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan syariah perlu menyesuaikan ketentuan dalam UU PT dengan prinsip syariah, agar pengelolaan perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap menjaga hak-hak pemegang saham.

Tantangan lain dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip syariah di kalangan manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar syariah, manajemen perusahaan mungkin tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariah, yang dapat merugikan pemegang saham. Selain itu, kurangnya pemahaman ini juga dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas yang merupakan hak dasar setiap pemegang saham. Salah satu masalah umum yang sering dihadapi oleh pemegang saham adalah ketidakjelasan informasi terkait kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Transparansi sangat penting agar pemegang saham dapat membuat keputusan yang tepat terkait investasinya.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah itu sendiri. Dalam bisnis syariah, meskipun ada pedoman umum yang diterima oleh umat Islam, terdapat berbagai pandangan mengenai penerapan prinsip syariah dalam aktivitas bisnis tertentu. Dalam beberapa kasus, perusahaan syariah mungkin melakukan transaksi yang dianggap sah oleh satu pihak, tetapi dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah oleh pihak lain. Hal ini dapat memicu perbedaan pendapat tentang keabsahan transaksi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian di kalangan pemegang saham terkait kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, negara memegang peranan penting. Perlindungan

hukum terhadap pemegang saham dalam perusahaan syariah tidak hanya merupakan tanggung jawab internal perusahaan, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menciptakan regulasi yang mendukung keberlanjutan perusahaan syariah. Negara harus memastikan bahwa regulasi yang ada dapat melindungi hak-hak pemegang saham, mengatur pembagian laba secara adil, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Negara juga harus memainkan peran aktif dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan perusahaan syariah, tanpa mengabaikan hak-hak pemegang saham yang harus dilindungi.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan syariah dilaksanakan. Penelitian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktiknya dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan, negara, dan Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Diharapkan, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan syariah dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan syariah dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi syariah yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perusahaan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggali lebih mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan perusahaan syariah, baik dari sisi regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun penerapan prinsip syariah dalam operasional perusahaan. Metode studi pustaka memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hak pemegang saham dalam perusahaan syariah. Literatur yang digunakan mencakup regulasi hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mengatur hak-hak pemegang saham dalam perusahaan, serta prinsip-prinsip hukum syariah yang berlaku dalam dunia bisnis. Penelitian ini juga menganalisis berbagai karya ilmiah yang membahas tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip syariah pada perusahaan syariah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak pemegang saham. Analisis terhadap dokumen perundang-undangan menjadi bagian penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan terhadap pemegang saham sudah diatur secara jelas dalam hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian antara hukum positif dan prinsip syariah dalam praktik perusahaan syariah.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup kajian terhadap praktik di perusahaan syariah yang ada di Indonesia. Penulis akan memeriksa beberapa studi kasus dari perusahaan yang telah mengimplementasikan prinsip syariah dalam operasionalnya, baik di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, maupun sektor lainnya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perusahaan syariah mengimplementasikan perlindungan terhadap hak pemegang saham, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan mempelajari contoh konkret dalam praktik, penelitian ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang mekanisme perlindungan hak pemegang saham dalam perusahaan syariah.

Pendekatan perbandingan juga digunakan untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini. Penulis akan membandingkan penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perusahaan syariah di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem perusahaan syariah, seperti Malaysia atau negara-negara Timur Tengah. Perbandingan ini akan memberikan perspektif tambahan mengenai keberhasilan dan kelemahan perlindungan pemegang saham di negara-negara

tersebut serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih luas tentang tantangan dalam penerapan hukum syariah di perusahaan syariah serta bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham dapat dioptimalkan.

Setelah tahap pengumpulan data dan analisis dilakukan, penulis akan melanjutkan dengan analisis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum terkait perlindungan pemegang saham dalam perusahaan syariah. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi hak-hak pemegang saham dan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam perlindungan tersebut. Selanjutnya, penulis akan menyusun sintesis dari temuan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kajian perundang-undangan, praktik perusahaan syariah, serta hasil perbandingan dengan negara lain, untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perusahaan syariah.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang saham dalam perusahaan syariah. Penelitian ini tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktisi hukum, regulator, dan pelaku usaha syariah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta memastikan perlindungan hak-hak pemegang saham sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pemegang Saham dalam Perusahaan Syariah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan syariah merupakan bagian integral dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). UU PT menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, dengan hak-haknya dilindungi melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu hak dasar pemegang saham adalah hak untuk mendapatkan informasi yang transparan tentang kondisi perusahaan, yang memungkinkan mereka membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, seperti keputusan pembagian laba, pengangkatan direksi, dan kebijakan lainnya yang berpengaruh pada kelangsungan Perusahaan (Fahriah et al., 2024).

Namun, dalam konteks perusahaan syariah, meskipun UU PT memberikan perlindungan yang serupa dengan perusahaan konvensional, terdapat tambahan nuansa yang harus diperhatikan. Misalnya, dalam pembagian keuntungan, perusahaan syariah harus memastikan bahwa laba yang dibagikan sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Hal ini menghadirkan tantangan bagi pemegang saham, yang harus memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan sesuai dengan prinsip syariah, tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga dalam aspek moral dan etika.

Dalam hal ini, pemegang saham dalam perusahaan syariah berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai struktur keuangan perusahaan, metode pengambilan keputusan, serta kebijakan terkait pembagian laba yang diatur secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa perlindungan yang tepat, pemegang saham dapat terjebak dalam situasi merugikan akibat kurangnya transparansi atau manipulasi dalam pengelolaan perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah dan Perlindungan

Pemegang Saham

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah di perusahaan syariah. DPS berfungsi untuk memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, termasuk mengawasi kebijakan dan transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. DPS juga memberikan nasihat mengenai kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan bisnis. Fungsi utama DPS adalah memastikan setiap langkah yang diambil oleh perusahaan dalam rangka meraih keuntungan tidak merugikan pemegang saham dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Keadilan, 2014).

Transparansi adalah aspek penting dalam perlindungan pemegang saham. DPS berperan memastikan bahwa informasi terkait operasional dan kondisi perusahaan tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh pemegang saham. Selain itu, DPS juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan transparan, tanpa mengandung ketidakjelasan atau spekulasi yang dapat merugikan pemegang saham.

Selain itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam kegiatan perusahaan, DPS memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi tindakan yang perlu diambil oleh manajemen, seperti perubahan kebijakan atau bahkan tindakan hukum, untuk menjaga agar prinsip syariah tetap dijalankan. DPS berfungsi sebagai penyeimbang dalam menjalankan bisnis, dengan menekankan aspek moral dan keadilan dalam bisnis, yang penting untuk menjaga kepercayaan serta hak pemegang saham.

Perlindungan terhadap Hak Ekonomi Pemegang Saham dalam Perusahaan Syariah

Perusahaan syariah memiliki kewajiban untuk memastikan pemegang saham memperoleh hak ekonomi mereka secara adil. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang sah dan bebas dari unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian laba dalam perusahaan syariah dilakukan secara transparan dan tanpa melibatkan transaksi yang merugikan. Sebagai contoh, perusahaan syariah harus menghindari pembiayaan berbasis bunga, yang dalam hukum Islam dianggap sebagai riba. Pembagian keuntungan yang tidak adil atau kebijakan yang merugikan sebagian pemegang saham dapat merusak kepercayaan mereka terhadap Perusahaan (Mena Amertha & Anwar, 2022).

Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian laba, yang harus dilakukan secara proporsional tanpa mengabaikan hak pemegang saham minoritas atau pihak lain yang terlibat dalam perusahaan. Transparansi dalam laporan keuangan juga sangat penting. Setiap pemegang saham berhak mengetahui bagaimana laba diperoleh dan bagaimana pembagiannya dilakukan agar mereka dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki.

Selain itu, perusahaan syariah harus memastikan bahwa operasional mereka tidak merugikan pemegang saham. Praktik spekulatif dan transaksi yang mengandung unsur gharar dapat berpotensi merugikan pemegang saham, karena ketidakpastian dalam kegiatan bisnis dapat menurunkan nilai investasi mereka. Oleh karena itu, perusahaan syariah harus mematuhi prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi bisnis, sehingga pemegang saham merasa aman dalam berinvestasi di perusahaan tersebut.

Tantangan dalam Penerapan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham dalam Perusahaan Syariah

Meskipun berbagai regulasi dan prinsip syariah memberikan perlindungan bagi pemegang saham, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip syariah di kalangan manajemen perusahaan syariah, serta kesulitan dalam menerapkan prinsip tersebut secara konsisten. Banyak perusahaan syariah yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, penerapan prinsip syariah masih belum optimal, yang

dapat menyebabkan penyimpangan yang merugikan pemegang saham.

Perbedaan interpretasi mengenai prinsip syariah antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen perusahaan juga dapat menjadi penyebab ketidakpastian dalam operasional Perusahaan (Jannah et al., 2021). Beberapa transaksi yang dianggap sah oleh satu DPS mungkin dianggap sebagai pelanggaran oleh DPS lainnya. Perbedaan interpretasi ini dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan pemegang saham, yang seharusnya memperoleh perlindungan dan jaminan bahwa perusahaan tempat mereka berinvestasi menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah yang konsisten.

Masalah transparansi informasi juga menjadi tantangan yang signifikan. Pemegang saham sering kali kesulitan memperoleh informasi yang memadai mengenai laporan keuangan perusahaan, kebijakan manajemen, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tanpa akses terhadap informasi yang jelas dan terpercaya, pemegang saham tidak dapat memantau atau mengevaluasi perkembangan perusahaan dengan akurat. Oleh karena itu, perusahaan syariah perlu meningkatkan mekanisme pelaporan dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar transparansi yang dapat diakses oleh pemegang saham (Iip Harnoto Prayogo, 2023).

Menghadapi tantangan tersebut, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, pendidikan lebih baik tentang prinsip syariah untuk manajemen perusahaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan adalah langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham. Mengintegrasikan prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional perusahaan bukanlah hal yang mudah, namun hal ini penting untuk memastikan perusahaan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan syariah di Indonesia sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terjamin dan diterapkan dengan adil. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pemegang saham memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), serta hak untuk memperoleh pembagian laba yang adil. Namun, dalam konteks perusahaan syariah, perlindungan ini perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan perusahaan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana pembagian laba dan pengambilan keputusan penting lainnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui peranannya, DPS turut menjaga agar pemegang saham tidak dirugikan dalam hal pembagian keuntungan dan keberlanjutan perusahaan. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi praktik merugikan seperti transaksi yang mengandung riba atau gharar bisa saja terjadi, yang tentu akan merugikan pemegang saham.

Namun, masih ada tantangan dalam penerapan perlindungan hukum di perusahaan syariah, terutama terkait dengan konsistensi penerapan prinsip syariah, transparansi, dan pengelolaan informasi. Meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya, kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip syariah di kalangan manajemen dan pihak terkait lainnya dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam praktik yang berdampak negatif bagi pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pendidikan syariah bagi pengelola perusahaan serta memperkuat mekanisme pengawasan oleh DPS, agar pemegang saham dapat terlindungi secara maksimal, baik dari segi ekonomi maupun prinsip moral yang ada dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Fahriah, S., Suriani, S., Ramadhanita, S., & Atriani, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Hukum Indonesia, 3(3), 114–121. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.843

Iip Harnoto Prayogo. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Alhamra : Jurnal Studi Islam, vol 4(1), 57. http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI HAJAR 1900874201350.pdf

Jannah, M., Raffles, R., & Alissa, E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2(2), 261–280. https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395

Keadilan, J. N. (2014). Jurnal nalar keadilan 24. 3(40), 24–38.

Mena Amertha, N. Della, & Anwar, A. S. (2022). Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap Jenis dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Hukum Bagi Investor. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(2). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2401

Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. UNES Law Review, 7(1), 169–183.

Priandhana, A. R., Prananigtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). SINGLE PRESENCE POLICY (Studi Kasus Pada PT . Bank KEB Indonesia. 5(40).

Putri Pramudita, Annisa Annisa, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1(3), 35–42. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.497

Rayan Makhfirah, R. D. (2022). Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia. Jurnal Syntax Transformation, 3(01), 121–128. https://doi.org/10.46799/jst.v3i1.500